

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN  
YANG TIDAK TERDAFTAR ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH  
PESERTA DIDIKNYA**

**(Studi Kasus Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh**

**M. TITO NUGRAHA**

**02011381823338**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN AJARAN 2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBARAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. TITO NUGRAHA

NIM : 02011381823338

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN YANG  
TIDAK TERDAFTAR ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PESERTA  
DIDIKNYA (Studi Kasus Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang)**

Telah diuji dan lulus dalam siding Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2022


Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum  
(NIP. 196404141990011001)

Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
(NIP. 198003082002122002)



Mengetahui  
Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S  
(NIP. 196201311989031001)

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M.Tito Nugraha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823338  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9 Juni 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **MOTTO**

**“Semua akan indah pada waktunya, jika dilalui dengan sabar dan berserah diri kepada sang Ilahi”**

**(Penulis)**

**Skripsi ini dipersembahkan Untuk:**

- **Allah S.W.T**
- **Mama, Papa, Dekdo**
- **Kak Nanda dan Kak Tia**
- **Keponakanku Alysha dan Faiz**
- **Sahabat – Sahabat Seperjuangan**
- **FH UNSRI 2018**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keimanan, kesempatan, kesehatan, kekuatan serta berkah yang luar biasa atas rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Pendidikan yang tidak Terdaftar atas Kerugian yang Dialami oleh Peserta Didiknya. (Studi Kasus Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang).”** Penulisan skripsi ini dituliskan sebagai wujud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan keberkahan Allah SWT, dan juga tidak terlepas dari dukungan dan do'a kedua orang tua, saudara, pembimbing, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa pun yang nantinya akan membaca skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2022

M. Tito Nugraha

02011381823338

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta arahan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran, tanpa lelah, serta senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dan teliti dalam memberikan arahan pada penulisan skripsi ini.

7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H, selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, dan nasihat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam mendidik saya, memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya kedepan nanti.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak kemudahan dalam pemberian layanan, serta kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
10. Kedua Orang tua yang sangat saya sayangi, yaitu mama dan papa. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan, keringat dan kasih sayang yang selalu tercurah untuk saya, terima kasih juga atas segala motivasi kehidupan, dukungan, serta do'a yang tiada henti-hentinya yang mama dan papa panjatkan untuk saya. Saya juga sangat berterima kasih, karena mama dan papa selalu menjadi pendengar yang baik untuk saya.
11. Kedua kakak saya, yaitu Kak Tia dan Kak Nanda. Terima kasih banyak atas arahan, dukungan, serta do'a yang kakak berikan kepada saya, terima kasih juga karena selalu memberikan contoh, gambaran serta motivasi yang membangun untuk kehidupan saya di kemudian hari nanti.
12. Adikku, Muhammad Finaldo. Terima kasih karena telah menghibur dengan penuh candaan, menemani dikala susah, memberi masukan, dan menyayangi saya disetiap harinya.

13. Kedua Ponakanku, Alysha dan Faiz. Terima kasih karena telah memberikan warna di hidup oom, terima kasih karena kakak dan adek salah satu motivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih karena selalu menyayangi dan menemani hari-hari oom.
14. Teruntuk sayangku Deli Aprilia Azani selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini sehingga sampai selesai, I love you cintaku sayangku.
15. Kepada seluruh keluarga besarku, terima kasih atas beragam dukungan, motivasi dan do'a-do'a yang selalu di panjatkan untuk saya.
16. Kepada sahabat-sahabatku, Akbar Squad. Terima kasih sudah banyak menghibur dikala susah, berbagi cerita kehidupan yang penuh canda tawa, terima kasih karena telah kebersamai saya dikala senang maupun susah, terima kasih atas pengalaman yang pernah kita lalui.
17. Mamat dan Ihsan, terima kasih karena selalu kebersamai dari awal hingga akhir perkuliahan ini, terima kasih karena selalu menjadi pendengar yang baik semasa perkuliahan, terima kasih atas canda tawa dan pengalaman hidup yang telah kalian berikan, semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi sampai kapan pun.
18. Kepada sahabat-sahabatku, Cloud Team. Terima kasih karena sudah kebersamai selama proses pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan hiburan dikala penat, berbagi cerita, pengalaman hidup, semangat dan motivasi yang berguna untuk kehidupan kita nanti.



19. Shinta dan Dandu, terima kasih karena telah kebersamai dan menjadi teman yang baik untuk saya, terima kasih atas candaan yang membuat saya selalu terhibur, terima kasih telah berbagi pengalaman hidup, terima kasih atas penjelajahan yang telah kita lalui bersama.
20. Kepada seluruh teman seperjuangan semasa perkuliahan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah berjuang bersama sampai sejauh ini, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah SWT, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan mampu menjadi bekal kehidupan kita nanti, semoga silaturahmi ini tetap terus terjaga sampai kapanpun.

Palembang, Maret 2022

M. Tito Nugraha

NIM 02011381823338

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Badan Hukum .....	13
3. Teori Pertanggungjawaban .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21

7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II Tinjauan Pustaka Pengaturan Mengenai Yayasan di Indonesia.....</b>	<b>23</b>
A. Pengaturan Yayasan di Indonesia .....	23
1. Dasar Hukum Yayasan.....	23
a. Pengertian Yayasan .....	23
b. Asas-Asas Yayasan .....	24
1.) Asas Keterbukaan .....	24
2.) Asas Akuntabilitas .....	25
c. Prosedur Mendirikan Yayasan .....	26
1.) Syarat Mendirikan Yayasan.....	27
2.) Anggaran Dasar Yayasan .....	28
d. Perangkat Yayasan.....	30
2. Tugas Pokok Yayasan.....	36
3. Tanggung Jawab Yayasan.....	37
B. Yayasan Pendidikan Sebagai Suatu Badan Usaha.....	40
1. Pengertian Pendidikan.....	42
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan .....	43
3. Hak dan Kewajiban Yayasan Pendidikan sebagai Badan Usaha .....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang .....	47
1. Sejarah Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang.....	47
2. Struktur Organisasi Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang..	49
3. Ruang Lingkup Usaha Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang.....	53


<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	54
A. Pertanggungjawaban Pengurus dan pemilik Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang atas kerugian yang dialami karena tidak terdaftarnya Yayasan .....	54
B. Upaya Yang dapat dilakukan Oleh Pihak yang dirugikan atas kerugian yang mereka alami akibat dari tidak terdaftarnya Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang.....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini didasari dari adanya Penyalahgunaan lembaga yayasan pendidikan oleh pendiri maupun organ yang berada di Yayasan, yang dimana dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan dan juga bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Permasalahan di dalam skripsi ini adalah mencakup tentang Pertanggungjawaban hukum Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang yang tidak terdaftar atas kerugian yang dialami peserta didiknya. Adapun permasalahan yang dibahas adalah (1) Apakah pengurus dan pemilik Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami karena tidak terdaftarnya yayasan tersebut dan (2) Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas kerugian yang mereka alami akibat dari tidak terdaftarnya Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hasil dari penelitian diketahui bahwa prosedur dalam mendirikan yayasan pendidikan belum selaras sebagaimana diatur dalam Undang – Undang. Atas perbuatan dari pihak Yayasan menimbulkan tindakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), akibatnya para pihak (peserta didik dan donatur) telah dirugikan selain itu pengurus dijerat dengan penjara 5 tahun dan mengganti rugi berupa uang, barang atau kekayaan Yayasan dialihkan atau dibagikan. Oleh karena itu, upaya korban yang dirugikan dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi . secara litigasi dapat melalui jalur lembaga peradilan negara, secara non litigasi bisa diselesaikan melalui (BPSK) yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.


**Kata Kunci: Yayasan Pendidikan, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian, Upaya Hukum**

**Pembimbing Utama,**



**Muhamad Rasvid, S.H.,M.Hum**  
NIP 196404141990011001


**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H**  
NIP 198003082002122002

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Perdata,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia keberadaan yayasan sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan sosial sudah lama dikenal oleh masyarakat. Pengakuan terhadap kedudukan yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pendirian yayasan waktu itu hanya berdasarkan pada kebiasaan (*custom*). Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 kedudukan yayasan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedudukan pengurus yayasan dalam bidang hukum perdata, hanya saja tidak diketahui dengan pasti pada saat kapan yayasan memperoleh status sebagai badan hukum.<sup>1</sup>

Sejumlah Yayasan yang ada di Indonesia dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan bantuan kepada anak yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya. Bantuan yang diberikan oleh Yayasan tidak terlepas dari masalah keuangan dana yang dikeluarkan oleh Yayasan itu sendiri, hal itu dikarenakan organisasi yayasan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.<sup>2</sup>

Keberadaan Yayasan di Indonesia memiliki fungsi sosial di dalam masyarakat dan sudah ada sejak tanggal 6 Agustus 2001, Yayasan merupakan wadah sosial masyarakat untuk

---

<sup>1</sup> Chatamarrasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, Hlm.1.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2008, Hlm 1

saling berkomunikasi dan memberikan inspirasi. Setiap Yayasan yang dibentuk oleh suatu organisasi sudah semestinya menjadi milik organisasi tersebut bukan milik pribadi atau sekelompok orang yang menjadi pendirinya. Persyaratan dalam mendirikan Yayasan dapat dilakukan oleh minimal satu orang yang disebut sebagai Pendiri. Seseorang atau beberapa Pendiri menghadap Notaris untuk mendapatkan Akta Notaris dengan menyertakan konsep akta pendirian Yayasan. Setelah dilakukan penyesuaian seperlunya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, Notaris atas nama Pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta tersebut ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Setelah disahkan akta pendirian Yayasan oleh pemerintah, maka Yayasan tersebut telah memiliki landasan yang kuat sebagai badan hukum. Secara umum, untuk mendirikan Yayasan di Indonesia harus mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 oktober 2004 dalam lembaran Negara RI Tahun 2004 No.115 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4430, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu tahun setelah diundangkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keduanya.

Yayasan sama sekali berbeda dengan badan usaha lain, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Usaha Dagang, Perusahaan Dagang, Usaha Perseorangan, Koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut di atas mempunyai tujuan utama untuk mencari keuntungan, guna kepentingan karyawan, pengurus, terutama bagi pemilik badan usaha itu sendiri. Berdasarkan UU-Yayasan, Yayasan sebagai

---

<sup>3</sup> Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Hlm 24

badan hukum dapat mendirikan badan usaha lain yang bersifat untuk mencari keuntungan dan tentu saja tujuannya sangat berbeda dengan yayasan sebagai lembaga sosial, yang lebih mengutamakan kegiatan sosial, kemanusiaan dan agama. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya asumsi bahwa Yayasan dianggap telah menyimpang dari ketentuan UU-Yayasan yang dimana yayasan boleh mempunyai badan hukum dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi para pengelola<sup>4</sup>.

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya UU-Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab Yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individual yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa Yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum. Bergesernya fungsi Yayasan menjadi suatu badan usaha yang mengakibatkan tujuan aslinya menjadi salah arah dan hampir tidak terkendali. Tampak disini Yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya. Ketiadaan peraturan yang jelas ini, berdampak semakin berkembang dan bertumbuhanlah Yayasan-Yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi Yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian Yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm 3

<sup>5</sup> Rudi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm 2



Yayasan yang melakukan kegiatan badan usaha, seperti yayasan pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial, pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayar dengan mahal. Adanya pergeseran dari tujuan filosofis pendirian yayasan tersebut, dikarenakan kesulitan dalam menerjemahkan apa yang masuk kategori sosial. Penyalahgunaan lembaga Yayasan bisa terjadi ketika yayasan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha menganut asas korporasi yaitu dengan memperoleh bagian keuntungan yang berasal dari laba badan usaha.<sup>6</sup>

Salah satu contoh bentuk penyalahgunaan Lembaga Yayasan Pendidikan terjadi di Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang yang berlokasi di Jalan Raya Soekarno Hataa No. 234, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki luas bangunan Yayasan 5,731 m<sup>2</sup>. Berdasarkan pemberitaan, Perguruan Tinggi Widya Darma belum terdaftar dalam Kemenrisetdikti. Yayasan Widya Darma sejak 2009 tidak memiliki izin, karena pihak yayasan tidak melanjutkan pengurusan izin untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sejak tahun 2004 – 2009 memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, tetapi izin tidak lagi diurus dan sudah tidak berlaku lagi.<sup>7</sup> Pendiri yayasan sekaligus Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma yang bernama H. Sofyan Sitepu S.H.M.Pd dan istrinya sebagai ketua Yayasan Maimuna Sitorus dilaporkan oleh salah satu mahasiswa alumni Widya Darma atas dasar menyelenggarakan Yayasan pendidikan ilegal. Alumni yang bernama Mulyadi dan 63 Mahasiswa lainnya merasa curiga, saat kampusnya tidak mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) maka dari itu para alumni

---

<sup>6</sup> Santi Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol XXI No. 1 Tahun 2016.

<sup>7</sup> Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jadi tersangka Kasus Penipuan, *Tribun News*, 31 Oktober 2019, Hal 1, kolom 2

langsung mengecek ke Kemenristekdikti dan Kepala Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). Hasilnya, diperoleh keterangan bahwa Perguruan Tinggi Widya Darma belum terdaftar sebagai badan hukum dan tidak memiliki izin. Polisi Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) telah menangkap kedua pelaku Ketua dan Pembina Yayasan dan menetapkan sebagai tersangka. Proses hukum yang digunakan Pasal 378 KUHP Jo 171 Jo 63 Ayat 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengenai penipuan dalam dunia pendidikan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar.

Penyalahgunaan yayasan tersebut mengarah pada pembentukan lembaga yayasan tidak diakui sebagai badan hukum atau yayasan tersebut tidak terdaftar, dan terdapat aliran dana dan pengeluaran dari komisi pengurus yayasan yang tidak terdapat transparansi dalam keuangan dan aliran dana dari kegiatan maupun donasi uang dan barang tanpa diketahui oleh pengawas. Lebih lanjut berkaitan dengan fakta hukum yang terjadi pada Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang yang dilaporkan oleh alumnus yang menemukan, jika Kampus-nya tidak terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Hal ini terjadi karena 64 mahasiswanya tidak terdaftar, mengetahui hal itu Polda Sumsel menetapkan dua tersangka sepasang suami istri yang menjadi pengelola dan ketua Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang.

Ditetapkan kedua pendiri Yayasan sebagai tersangka penipuan mengindikasikan terjadinya pelanggaran pidana, tetapi kasus tersebut dapat juga dilihat dari aspek pelanggaran hukum perdata. Berdasarkan kerugian yang dialami oleh donatur penyumbang dana ke Yayasan dan para mahasiswa yang tidak dapat menggunakan ijazah-nya padahal mereka telah menjalani kewajiban sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang tentunya dapat meminta pertanggungjawaban kepada Yayasan. Donatur suatu lembaga atau yayasan mempunyai beberapa hak untuk dapat mengetahui secara jelas mengenai penggunaan

dana sumbangan yang telah mereka berikan kepada Yayasan, seperti donasi dalam rangka pembangunan infrastruktur sosial, donasi fasilitas pendidikan atau dana yang disampaikan kepada lembaga Pendidikan, dan donasi untuk keperluan kegiatan sosial<sup>8</sup>. Apabila terjadi kerugian/ ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan Yayasan dengan anggaran dasar serta peraturan yang tercantum. Donatur hanya dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak organ Yayasan. Gugatan perdata dapat dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi dari Yayasan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk diteliti secara lebih lanjut mengingat menyalahgunakan yayasan sebagai wadah untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus dan Pengawas. Merupakan Pelanggaran hukum mengenai pertanggungjawaban hukum yayasan pendidikan yang tidak terdaftar atas kerugian yang dialami oleh peserta didiknya disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Pendidikan Yang Tidak Terdaftar Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Peserta Didiknya (Studi Kasus Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>8</sup> Thommy Budiman, “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Tahun 2019.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal 7

1. Apakah pengurus dan pemilik Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami karena tidak terdaftarnya yayasan tersebut?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas kerugian yang mereka alami akibat dari tidak terdaftarnya Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pengurus dan pemilik Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Palembang ;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban dari Yayasan tidak terdaftar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi dalam pengembangan ilmu hukum dalam bidang yayasan, kaitannya dengan pertanggungjawaban yayasan pendidikan yang tidak terdaftar sehingga merugikan

peserta didiknya. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan literatur dalam proses belajar mengajar dan penulisan karya ilmiah mengenai pertanggungjawaban yayasan yang tidak terdaftar.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis dan beberapa pihak berikut ini:

- a. Masyarakat dan pembaca khususnya : sebagai pengetahuan terkait dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya, mengingat yayasan merupakan salah satu kegiatan usaha untuk mensejahterahkan warga masyarakat.
- b. Organ yayasan yang terdiri dari pendiri, pengurus, dan pengawas: sebagai pengetahuan dan kerangka acuan dalam memahami maksud dan tujuan yayasan terutama para pendiri dan pengurus, pengawas yayasan mempunyai pertanggungjawabannya.
- c. Pemerintah dan warga masyarakat melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW): sebagai himbauan agar Pemerintah setempat dan warga masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan integritas dari yayasan dan merealisasikan kegiatan kegiatan yayasan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

## **E. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai pertanggungjawaban hukum yayasan pendidikan yang tidak terdaftar atas kerugian peserta

didiknya, bahwa persoalan ini dapat dikaji dari beberapa perspektif hukum, mulai dari hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Agar pembahasan fokus dan tidak meluas maka kajian hanya dibatasi dalam sudut pandang hukum perdata khususnya hukum perusahaan yang berbentuk yayasan dengan mendasarkan pada Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Yayasan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu dasar pemikiran dalam Menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan peneltian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan suatu pendapat dari para ahli, salah satu diantaranya Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *einführung in die rechtswissenschaften*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan

### (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkrit bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>10</sup> Menurut pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan dan lemahnya sistem hukum. Demikian dari penjelasan teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori kepastian hukum dapat untuk melihat keselarasan dalam mengkaji terkait kepastian hukum dari PertanggungJawaban Hukum Yayasan yang tidak terdaftar. Sebab, pengaturannya terkait Yayasan sendiri sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan. Hal tersebut menjadi tidak kondusif tanpa adanya eksistensi dari kepastian hukum. Suatu Yayasan dalam menjalankan kegiatan tentunya berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang ada dan bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Keprido*. Vol. 01, No. 1 Tahun 2019

<sup>11</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2016, hlm.194

## 2. Teori Badan Hukum

Von Savigny mengemukakan sebuah teori badan hukum yang bernama teori fiksi. Teori ini menyatakan bahwa hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yang berarti bahwa sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Sebenarnya, badan hukum yang berperan sebagai subjek hukum diperhitungkan sama seperti manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga yang melakukannya adalah manusia. Manusia akan berperan sebagai wakilnya. Maka dari tindakan yang dilakukan dari badan hukum harus melalui perantara dari wakilnya, yaitu Pendiri dan Pengurus dalam suatu Yayasan.<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota,<sup>13</sup> dan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

---

<sup>12</sup>Cuk Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero", *Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*, 2010, hlm. 22.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan, Bab I, Pasal I, tahun 2001



Sebagai badan hukum Yayasan mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antar ketiga organ yayasan dimaksudkan disamping agar terdapat adanya pembagian kewenangan yang jelas juga untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain<sup>14</sup>.

Berdasarkan teori organ yang dinyatakan oleh Otto Von Gierke, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya (seperti halnya manusia biasa yang berpanca indra). Oleh karena alat-alat (*organen*) itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.

Berkaitan dengan penjelasan teori badan hukum di atas, penulisan skripsi ini juga berpedoman pada teori tersebut. Mengingat bahwa Yayasan termasuk kedalam Badan Hukum. Yayasan merupakan Badan Hukum yang dibangun atas suatu perjanjian, dimana ia melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Serta tujuan dari Yayasan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-

---

<sup>14</sup> Rachmat Arief, "Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan", *Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2019, hlm.34

undangan yang berlaku. Pembina dan pengurus merupakan salah satu Organ yang ada di Yayasan untuk menjalankan dan yang bertanggung jawab atas kegiatan Yayasan.

Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa seluruh kegiatan yang dihasilkan dari Yayasan berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan itu seluruhnya milik Yayasan, dan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium bagi Pembina, Pengurus, Karyawan, Pengawas atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

### **3. Teori Pertanggungjawaban**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa secara hukum seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan<sup>15</sup>.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Jakarta: Media Indonesia, hlm. 81

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.

<sup>17</sup>Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu didukung juga data lapangan, dengan cara wawancara kepada pihak Yayasan dan korban.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan

---

<sup>16</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, , Jakarta : Raja Grafindo Press, hlm. 54

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yayasan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang – Undang Yayasan yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi pembahasan yang akan dibahas dalam permasalahan ini. Yayasan sebagai badan hukum Yayasan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum ada dua yaitu: pertama, *natuurlijke persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi; kedua, *recht persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*. Kemudian berkaitan dengan bentuk dari *Recht persoon* atau badan hukum adalah: pertama, Badan Hukum Publik atau *Publiek Rechts persoon* yang bersifat terlihat unsur kepentingan publik yang ditandatangani negara; kedua, Badan Hukum Privat atau *Privaat Rechts persoon* yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individual dalam badan usaha swasta Yayasan dalam hal ini merupakan subyek hukum berbentuk badan hukum.<sup>18</sup> Yayasan sebagai badan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Yayasan No 16 Tahun 2001. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum bagi keberadaan yayasan, dan diberikan

---

<sup>18</sup> Shanti Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal pertanggungjawaban Organ Yayasan*, Volume XXI No. 1 Tahun 2016

pemahaman yang benar bagi masyarakat. Yayasan yang tidak terdaftar yaitu yayasan yang belum mendaftarkan kepada Notaris dalam pendirian Akta, dan tidak memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.<sup>19</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer ini diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

---

<sup>19</sup> Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.134

- d. Peraturan perundang-undang pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel-artikel di media cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.<sup>21</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>22</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2009, hlm. 113-114.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.113-114

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini, bersumber dari Literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, mulai dari inventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel pada jurnal, makalah atau laporan penelitian, maupun bahan-bahan yang diperoleh dari internet .<sup>23</sup>

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai Yayasan, khususnya Pertanggungjawaban hukum yayasan yang tidak terdaftar. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik prespektif analisis,<sup>24</sup> dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka

---

<sup>23</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 280

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 177.

penulis mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat individual. Dapat disimpulkan induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., Hlm.177.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adib Bahari, 2010. *Prosedur Yayasan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi. 2003. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Abadi.
- Busyra Azheri, 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Chatamarrasyid Ais. 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gatot Supramono, 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- H. P. Pangabean. 2002. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- H. Subekti, dan Mulyoto, 2011. *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- J. Supranto, 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, Jakarta : Rineka Cipta,
- L. Boedi Wahyono dan Sayud Margono. 2001. *Hukum Yayasan antara Fungsi Kariatif atau Komersial*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rudi Prasetya, 2012. *Yayasan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rita M, Vincent dan Reza, 2009. *Panduan Praktis Mendirikan Badan Usaha*, Jakarta:Penebar Swadaya
- Soejono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

## **Artikel Ilmiah:**

Abdul Kallang, "Hubungan Pendidikan dan Hukum Dalam Mensejahterakan Manusia". *Jurnal Ekspose*, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2017.

Apriliyantari Br. Rangkuti. "Perlindungan Hukum Mahasiswa Sebagai Konsumen Terhadap Perguruan Tinggi Swasta". *Jurnal Perspektif*, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2019.

Azmi Akmalia, "Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Academia*, Volume 16, Nomor 2 Tahun 2018.

Desi Handayani, Evi Haryani dan Ida Ayu Putu Anggie S, "Analisis Yuridis Pendiirian Yayasan Pendidikan", *Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 8, Nomor 01, 2018

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *jurnal krepido*. Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Prayitno, Cuk. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero". *Tesis S2 Fakultas Hukum*, Universitas Indonesia, 2010.

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Riana Susmayanti, “Ketidakberpihakan Regulasi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Swasta”. *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 3, Nomor 1, 2008.

Sumarni, “Peran Dan Fungsi Yayasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah”, *Jurnal Edukasi Kemenag*, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2018.

Syahrul, Sitorus Runtung, Suhandi, T., dan Keizerina Devi A. “Tanggung Jawab Pengurus terhadap Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan”, *USU Law Journal*, Volume 3 Nomor 3 November 2015.

## WEBSITE

Syahrul Sitorus, “Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksana UU Yayasan” , <https://media.neliti.com/media/publications/14287-ID-tanggung-jawab-pengurus-terhadap-akta-pendiriananggaran-dasar-yayasan-setelah-b.pdf> pada 22 september 2021, jam 21:00

Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatar diakses [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1060/5/13840001\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1060/5/13840001_file5.pdf) pada 24 september 2021, jam 11:00

Shanti wulandari , Pertanggungjawaban organ yayasan terhadap bidang pendidikan di Indonesia  
<http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/07/06/34392/29/18/Ketua-Yayasan-Universitas-Moestopo-Beragama-Selewengkan-Dana-Rp10-Miliar>, Harian Terbit, diakses tanggal 22 September 2021, jam 20:00

Rivki, MK tegaskan Pembina Yayasan tidak boleh mendapat gaji, <http://news.detik.com/berita/3001945/mk-tegaskan-pembina-yayasan-tidak-boleh-mendapat-gaji-dan-honor> diakses tanggal 10 September 2021. Jam 10:00